



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR *660* TAHUN 2021

TENTANG

PESERTA PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2021
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa penelitian dan Pengabdian Masyarakat di LP2M, maka perlu Peserta Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Peserta Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 404 Tahun 2021 tentang Pedoman Penelitian Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas I Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2021 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Mengangkat Peserta Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021 s/d 30 November 2021.

KETIGA : Nama Sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 serta membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana kontrak perjanjian pelaksanaan penelitian.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas nama yang dimaksud diberikan bantuan dana yang besarnya sebagaimana terlampir;

KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA- 025.04.2.423812/2021 tanggal 23 November 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 7 Juli 2021



ABD. HARIS

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 660 Tahun 2021
Tanggal : 7 Juli 2021


TENTANG

PESERTA PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2021
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021






No	Pengusul	Judul	Anggaran Disetujui (Rp)
1	Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE, M.Si (KETUA) Vivin Maharani Ekowati (ANGGOTA)	Mengembangkan Model inovasi Organisasi dengan Empowerment Leadership Menuju World Class University	45,000,000
2	Benny Afwadzi (KETUA) Miski, S.Th.I., M.Ag (ANGGOTA)	Artikulasi Islam Moderat di Kalangan Mahasiswa Muslim dan Implikasinya pada Gerakan Kontra-radikalisme di Indonesia: Kajian Terhadap Perguruan Tinggi Islam di Malang	45,000,000
3	Dr. Rahmat Aziz, M.Si (KETUA) Miftahus Surur (ANGGOTA)	Model Pengembangan Kreativitas Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri	43,500,000
4	Ahmad Abtokhi (KETUA) Hisyam Fahmi (ANGGOTA)	Pengembangan Sistem Pengelolaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah Menggunakan Model Scrum	45,000,000
5	Slamet., SE., MM., Ph.D (KETUA) Imam Bani Mustolik (ANGGOTA)	Taxonomi Bloom dan Wealth Management Sebagai Key Strategic Pengembangan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (studi Multikasus pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri).	45,000,000
6	Akhmad Mukhlis (KETUA) Rini Safitri (ANGGOTA)	Remunerasi: Komparasi dan Evaluasi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (ptkin) Badan Layanan Umum (blu)	45,000,000
7	Dwi Sulistiani (KETUA) Abdul Bashith (ANGGOTA) Saiful Amin (ANGGOTA)	Model E-Isam (e-learner Success Assesment Model) dalam Mengukur Keberhasilan Pembelajaran Daring Mahasiswa Untuk Mendukung Penjaminan Mutu Akademik Ptkin	45,000,000
8	Eny Yulianti (KETUA) Oky bagas prasetyo (ANGGOTA)	Model integrasi Sains dan Islam Untuk Mewujudkan Kimia Hijau di Jurusan Kimia Uin Malang	45,000,000
9	Ririen Kusumawati (KETUA) Wahyu hariyanto (ANGGOTA)	Penerapan Sistem Persuasif pada Platform E-skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	41,000,000

No	Pengusul	Judul	Anggaran Disetujui (Rp)
10	Dr. Sulalah, M.Ag (KETUA) Dr. Moh. Padil, M.PdI (ANGGOTA)	Implementasi Model Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19 (studi Kasus Pembelajaran Ta’lim Afkar di Ma’had Al Jami’ah Uin Maliki Malang)	45,000,000
11	Dr. Muassomah, M.Si., M.Pd (KETUA) Penny Respati Yurisa (ANGGOTA)	Teacher Deotorization During Pandemi: Education System Shift From Conventional To Virtual	41,000,000
12	Dr. Siti Masitoh, M.Hum (KETUA) Agwin Degaf (ANGGOTA)	Developing A Language Engagement Program Prototype For international Students Under Islamic Higher Education: Lesson Learned From indonesian Language For Foreign Speakers Program of Uin Malang	41,000,000

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ABD HARIS

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H. Mahfudh Shodar, M.Ag	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	